

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia.

No. 168./UKK3/1969.-

Djakarta, 25.- 11 - 1969.-

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia.

Telah membuat :

Surat Kepala Dinas Pendidikan Ekonomi tgl. 24 Nopember 1969 No. 180/D.P.E./
 III/S.P./11. beserta lampirannya yang memuat usul Penegerian S.M.E.A.
 dan S.K.O.P.M.A. Negeri menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas
 (S.M.E.A.) Negeri di Lumadjang, Dati I. Djawa Timur.

Menimbang, bahwa :

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kejuruan bagian pendidikan S.M.E.A., perlu dinegerikan S.M.E.A. ex S.K.O.P.M.A. menjadi S.M.E.A. Negeri di Lumadjang, Dati I. Djawa Timur.
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelanjutan penyelenggaraan sekolah tsb. dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, mengoper S.M.E.A. ex S.K.O.P.M.A. menjadi S.M.E.A. Negeri di Lumadjang, Dati I. Djawa Timur.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pendidikan dan pendidikan;
2. Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pendidikan di Sekolah;
3. Undang-undang no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Januari 1952 no. 2512/Keb. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tgl. 3 Nopember 1966 No. 75/U/Kep./11/1966;
7. Rantjana perluasan pendidikan dan pendidikan Dep. P. dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.A.
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep. P. dan K. tgl. 25 April 1967 no. 19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan/atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1969, mengoper S.M.E.A. ex S.K.O.P.M.A., menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Lumadjang, Dati I Djawa Timur.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. S.M.E. Negeri di Lumadjang menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep P. dan K. Jn itu 18 (delapan belas) ruangan kelas 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah 1 (satu) ruangan Guru 1 (satu) ruang Urutata, Usaha, 1 (satu) aula 1 (satu) ruangan mesin tik 1 (satu) ruangan Pratek 1 (satu) gedung 2 (dua) W.C. dan kamar mandi 1 (satu) rumah pendjaga dan 1 (satu) lapangan Olahraga.
2. S.M.E.A. Negeri di Lumadjang mempergunakan mobil dan alat2 pelajaran j telah diselenggarakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat 1 diatas dan mobil yang tersebut dalam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P. dan K. guna dipakai untuk S.M.E.A. Negeri di Lumadjang tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri di Lumadjang dimulai dengan :
2 (dua) buah kelas I
1 (satu) buah kelas III.

5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi syarat penerimaan masuk Negeri.
6. Sebagai Guru diserahi pimpinan ditunduk Sdr. Moch. Zuchri B.Sc. (sementara).
7. Biaya penjelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Lumajang sekedar mengenai tahun 1969 di kan pada pasal 16.2.17. Anggaran Pendapatan Belandaja 1969 Dep. P. dan K. dan un selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belandaja Dep. P. dan K. yang sel

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas Nama Menteri
Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedj./Kurus

(Drs. W A S K I T O. T. S.)

KUTIPAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djordjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembajaar di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djrw. Gedung 2 Pusat Kramat No. 63 di Djakarta. (2).
7. B.P.N.; B.J.D.J. Slipi di Djakarta (1).
8. Direktorat Pendidikan Dasar Dj. 1. Jipete Kebajoran Baru :
 - a. Bagian Umur (2).
 - b. Bagian Perentjaan dan Pengembangan (2).
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (2).
 - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (2).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (2).
 - f. Sub. Bagian Perundang2-an (2).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P. dan K. Dj. Nusantara 19 (2).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Dj. Dr. Sutomo 8 d Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum, Kodjuruan/Kursus2 (2).
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Timur di Surabaya.
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati II, Lumajang, di Lumajang.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Djawa Timur di Surabaya.
14. Bupati/Kepala Daerah II Lumajang di Lumajang.
15. Kantor Bendahara Negara di Surabaya.
16. Kantor S.M.E.A. Negeri di Lumajang.
17. Perwakilan Departemen P. dan K. Dati I Djawa Timur di Surabaya.
18. Kantor Daerah Ditdjen. Pendidikan Dasar Dati I Djawa Timur di Surabaya.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Djawa Timur di Surabaya.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (2).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (2).
 - c. Seksi Personalia. (2).
 - d. Seksi Perentjaan dan Pengembangan (2).
21. Biro Urusan Pembajaan Negara Dep. Keuangan (2).
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembajaan Negara di Djakarta.
23. B e r k a s .